



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA ARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7020);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Transfer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 630);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 Nomor 24).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

dan

BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lombok Tengah

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah
6. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp. 2.813.094.718.788,00 bertambah/(berkurang) sebesar Rp. 167.635.931.471,25 sehingga menjadi Rp. 2.980.730.650.259,25, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan daerah	
a. Semula	Rp. 2.813.094.718.788,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 13.795.820.837,49</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp. 2.826.890.539.625,49
2. Belanja daerah	
a. Semula	Rp. 2.781.914.021.448,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 144.186.923.981,25</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp. 2.926.100.945.429,25
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (99.210.405.803,76)
3. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp. 00,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 153.840.110.633,76</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 153.840.110.633,76
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp. 31.180.697.340,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 23.449.007.490,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 54.629.704.830,00
c. Pembiayaan Netto	
1) Semua	Rp. (31.180.697.340,00)
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 130.391.103.143,76</u>
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 99.210.405.803,76
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah	
1. Semula	Rp. 438.891.965.919,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 65.715.396.460,49
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 504.607.362.379,49
b. Pendapatan transfer	
1. Semula	Rp. 2.334.375.424.869,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. (38.718.768.916,00)
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp. 2.295.656.655.953,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 39.827.328.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(13.200.806.707,00)</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 26.626.521.293,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak daerah;	
1) Semula	Rp. 255.589.622.349,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>20.739.534.925,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 276.329.157.274,00
b. Retribusi daerah;	
1) Semula	Rp. 166.909.227.223,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(140.944.340.906,11)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 25.964.886.316,89
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;	
1) Semula	Rp. 12.617.716.347,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>565.898.950,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp. 13.183.615.297,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;	
1) Semula	Rp. 3.775.400.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>185.354.303.491,60</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 189.129.703.491,60

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Transfer pemerintah pusat;	
1) Semula	Rp. 2.232.850.666.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(51.335.722.000,00)</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp. 2.181.514.944.000,00

b. Transfer antar daerah;	
1) Semula	Rp. 101.524.758.869,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>12.616.953.084,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp. 114.141.711.953,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :	
a. Pendapatan hibah;	
1) Semula	Rp. 302.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>00,00</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp. 302.000.000,00
b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	
1) Semula	Rp. 39.525.328.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(13.200.806.707,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp. 26.324.521.293,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas :

a. Belanja operasional;	
1) Semula	Rp. 2.098.727.411.778,84
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>77.665.556.682,07</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp. 2.176.392.968.460,91
b. Belanja modal;	
1) Semula	Rp. 310.020.899.875,56
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>51.800.072.918,47</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 361.820.972.794,03
c. Belanja tidak terduga;	
1) Semula	Rp. 13.700.285.174,60
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>5.856.510.921,52</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 19.556.796.096,12
d. Belanja transfer;	
1) Semula	Rp. 359.465.424.619,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>8.864.783.459,19</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 368.330.208.078,19

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja pegawai;	
1) Semula	Rp. 1.274.077.172.610,62
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 35.851.780.789,98
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 1.309.928.953.400,60
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp. 751.786.994.475,22
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>41.445.918.330,09</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 793.232.912.805,31

c. Belanja bunga		
1) Semula	Rp.	9.449.712.191,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>367.857.562,00</u>
Jumlah Belanja bunga setelah perubahan	Rp.	9.817.569.753,00
d. Belanja hibah		
1) Semula	Rp.	62.657.532.502,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>00,00</u>
Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan	Rp.	62.657.532.502,00
e. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp.	756.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>00,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	756.000.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :		
a. Belanja modal tanah		
1) Semula	Rp.	750.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>520.016.600,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.	1.270.016.600,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1) Semula	Rp.	91.720.600.500,56
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>12.974.307.949,75</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.	104.694.908.450,31
c. Belanja modal gedung dan bangunan		
1) Semula	Rp.	123.399.033.392,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>25.102.198.474,77</u>
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp.	148.501.231.866,77
d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi		
1) Semula	Rp.	80.881.385.983,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>10.513.407.061,12</u>
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp.	91.394.793.044,12
e. Belanja modal aset tetap lainnya		
1) Semula	Rp.	13.209.184.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	879.508.984,00
Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah Perubahan	Rp.	14.088.692.984,00
f. Belanja modal aset lainnya		
1) Semula	Rp.	60.696.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.810.633.848,83</u>
Jumlah Belanja modal aset lainnya Setelah perubahan	Rp.	1.871.329.848,83
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas :		
Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp.	13.700.285.174,60
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>5.856.510.921,52</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	19.556.796.096,12

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :

a. Belanja bagi hasil	
1) Semula	Rp. 26.998.882.059,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 7.914.783.459,19</u>
Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp. 34.913.665.518,19
b. Belanja bantuan keuangan	
1) Semula	Rp. 332.466.542.560,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 950.000.000,00</u>
Jumlah bantuan keuangan setelah perubahan	Rp. 333.416.542.560,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp. 00,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 153.840.110.633,76</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 153.840.110.633,76
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp. 31.180.697.340,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 23.449.007.490,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 54.629.704.830,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	
1) Semula	Rp. 00,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 135.341.420.443,76</u>
Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp. 135.341.420.443,76
b. Penerimaan pinjaman daerah	
1) Semula	Rp. 00,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 18.498.690.190,00</u>
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp. 18.498.690.190,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, terdiri atas :

a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	
1) Semula	Rp. 00,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 23.449.007.490,00</u>
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp. 23.449.007.490,00
b. Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah	
1) Semula	Rp. 31.180.697.340,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 00,00</u>
Jumlah Pembayaran pembiayaan Utang Daerah	Rp. 31.180.697.340,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan Realisasi Anggaran
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa.
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan dasar Masyarakat yang anggaran belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan perundang-undangan dan/atau;
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :


1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklarifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan belanja dan pembiayaan
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang di klarifikasi menurut urusan Pemerintah daerah dan Organisasi
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
4. Lampiran IV Rekapitulasi perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, beserta hasil dan Sub Kegiatan beserta keluaran
5. Lampiran V Rekapitulasi perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan keuangan Negara.
6. Lampiran VI Rekapitulasi perubahan Belanja untuk pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan rancangan Perubahan APBD
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah

Pasal 11

Bupati Lombok Tengah menetapkan peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal, 6 Oktober 2025
BUPATI LOMBOK TENGAH

H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal, 6 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,


H. LALU FIRMAN WIJAYA
NIP. 197005042000031007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 30 TAHUN 2025